



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan Angkutan Kota dibarengi dengan perkembangan harga pasar, maka Retribusi Terminal khususnya bagi kendaraan Angkutan Kota sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 dipandang perlu dilakukan peninjauan guna disesuaikan dengan perkembangan;
- b. bahwa peninjauan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A).

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD NOMOR 6
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun
2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri
C).

A. Pasal 7 huruf b :

b. Kendaraan Angkutan Kota/Pick Up :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Jenis Microlet | Rp.40.000,- tiap bulan |
| 2. Jenis Pick Up | Rp.30.000,- tiap bulan |

diubah menjadi :

b. Kendaraan Angkutan Kota :

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Jenis Microlet | Rp.25.000,- tiap bulan |
| 2. Jenis Pick Up | Rp.25.000,- tiap bulan |

Pasal II

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku;

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna

Pada tanggal, 9 Juni 2004

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

WINSULANGI SALINDEHO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGIHE DAN TALAUD NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal :

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan Retribusi;
2. Pengurangan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan dan klasifikasi kendaraan;
3. Tata cara pengurangan, keringanan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diadakan pertemuan dengar pendapat dengan Organisasi Persatuan Pengemudi Angkutan Kota, Pengusaha Angkutan Darat, Instansi Teknis, dan Komisi E DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tanggal 31 Maret 2003.

Pertemuan dengar pendapat dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua DPRD Kab. Kepl Sangihe dan Talaud Nomor : 170/79/III-2003 tentang Tindak Lanjut atas Permohonan Peninjauan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 dengan hasil sebagai berikut :

- Retribusi Terminal untuk Angkutan Kota/Pick Up dari Rp. 40.000 untuk Jenis Microlet dan Rp. 30.000 untuk jenis Pick Up disepakati menjadi Rp. 25.000/bulan untuk semua jenis kendaraan angkutan dalam kota.

Selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil pertemuan perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal pada Bab IV Pasal 7 huruf b guna dilakukan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) Pasal .

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas
